



Eksistensi Hukum *Pogagaua* dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Perspektif *Maslahah Mursalah* di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan

Jumiati¹, Kartini², Ahmad³

¹Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, IAIN Kendari

²Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, IAIN Kendari

³Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, IAIN Kendari

E-mail: 07jumiati00@gmail.com¹, kartinirahim.kdi@gmail.com², ahmad@iainkendari.ac.id³

ARTICLE INFO

Article History :

Received: 2022-07-26

Accepted: 2022-08-02

Published: 2022-09-09

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hukum Pogagaua, mekanisme penyelesaian sengketa tanah dan hukum Pogagaua perspektif masalah mursalah dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data dan pengecekan keabsahan temuan dengan tringulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Pogagaua dilaksanakan dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di

Kata Kunci:

Hukum *Pogagaua*,
Sengketa Tanah,
Perspektif *Maslahah*
Mursalah

Desa Lapandewa. Dimana hukum Pogagaua memiliki 6 tahapan pelaksanaan. Selanjutnya, mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Desa Lapandewa dilakukan dengan cara mediasi yang disebut dengan Pogagaua. Dimana Pogagaua memiliki tahapan-tahapan pelaksanaan. Hukum Pogagaua dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Lapandewa jika ditinjau dari hukum Islam yaitu masalah mursalah merupakan suatu hukum yang boleh dilakukan. Karena membawa maslahat dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of Pogagaua law, land dispute resolution mechanisms and Pogagaua law from the perspective of masalah mursalah in resolving land disputes in Lapandewa Village, Lapandewa District, South Buton Regency. The study used a qualitative research methods. Where in legal research is known as empirical legal research. The approach used in this study is acase approach. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques with data reduction and checking the validity of the findings by triangulation. The results showed that Pogagaua law is implemented in resolving land disputes that occurred in Lapandewa Village. Where the law of Pogagaua has 6 stages of implementation. The mechanism for resolving land disputes in Lapandewa Village is carried out by means of mediation called Pogagaua. Where Pogagaua has stages of implementation. Pogagaua law in resolving land disputes in Lapandewa Village when viewed from Islamic law, namely masalah mursalah is a law that can be done. Because it brings benefits and does not cause harm to both parties to the dispute.

Keywords:

*Pogagaua Law, Land
Dispute, Maslahah
Mursalah*

A. Pendahuluan

Suatu bangsa mempunyai adat kebiasaan yang berbeda-beda. Perbedaan adat itu menjadi unsur yang penting dan menjadi ciri khas serta identitas diri bangsa tersebut. Dengan berkembangnya peradaban, majunya ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin moderennya kehidupan ternyata tidak bisa menghapuskan adat kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Dalam hukum di Indonesia selain hukum tertulis yang merupakan produk hukum penguasa yaitu berupa peraturan perundang-undangan, banyak pula hukum yang tidak tertulis yaitu hukum yang tumbuh, berkembang, dan terpelihara dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan hukum adat.¹

Ber macam-macam studi yang membahas tentang peradilan adat dalam berbagai konteks telah menunjukkan makna penting praktek-praktek penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara berdamai. Yang mana studi-studi tersebut telah berhasil mengungkapkan kenyataan pentingnya keberadaan peradilan adat yang ada di dalam masyarakat adat dan bahkan keberadaannya dipertimbangkan sebagai alternatif pemberi keadilan di samping lembaga peradilan formal. Keberadaan peradilan adat juga dianggap relevan dengan sistem peradilan di Indonesia.²

Masyarakat Lapandewa merupakan Suku Buton. Yang mendiami bagian Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah kepulauan itu diantaranya Pulau Buton, Pulau Kabaena, Pulau Talaga, Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, Pulau Binongko, Pulau Kapota, Pulau Runduma, dan masih banyak lagi pulau lainnya.³

¹Sri Warjiyati, 2018, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik Pada Daerah Otonom, *Ahkam*, Vol. 3 No. 2, h. 389-410.

²Nanda Amalia, 2018, "Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25, No. 1, h. 159-179.

³Hamirudin Udu, 2012, *Pandangan Multikulturalisme dalam Tradisi Lisan Kangkilo Masyarakat Buton, Prosiding Seminar Internasional Multikultural & Globalisasi*, h. 172-186.

Masyarakat Desa Lapandewa menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Adapun sengketa yang ditangani dengan menggunakan hukum adat *Pogagaua* dalam bidang hukum perdata yaitu sengketa tanah dan sengketa pernikahan. Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya fokus pada sengketa tanah. Karena datanya lebih mudah didapat dibandingkan dengan sengketa pernikahan. Pada saat observasi awal didapatkan ada 7 kasus sengketa tanah yang berhasil diselesaikan melalui *Pogagaua*. Ketika terjadi sengketa tanah maka, pihak yang bersengketa tersebut menghadap kepada tokoh adat untuk dilakukan *Pogagaua* di rumah adat.⁴ Dari permasalahan yang ada pengambilan jalan damai lewat *Pogagaua* adalah suatu kebaikan. Namun dalam pengambilan keputusan tersebut tidak berdasarkan pembagian warisan dalam Islam. Hal itu ditandai dengan selama proses *Pogagaua* tidak disebutkan bagian-bagian ahli waris. Sedangkan masyarakat Lapandewa mayoritas Islam. Sebagaimana diketahui bahwa Islam memiliki aturan dalam pembagian warisan. Dan hal itu bertujuan untuk tercapainya kedamaian antar keluarga.

Masyarakat Desa Lapandewa lebih memilih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah yang disebut dengan *Pogagaua* dibandingkan dengan hukum positif. Hal itu dibuktikan dengan dari nenek moyang sudah menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun dan masih berlangsung sampai sekarang. Sedangkan di zaman ini masyarakat di kota sudah menggunakan hukum positif dalam menyelesaikan sengketa tanah. Hal itulah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang Eksistensi Hukum *Pogagau* dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Perspektif *Mashlahah Mursalah* di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan.

⁴ Wawancara Bersama Bapak La Dedi Jore pada tanggal 16 Oktober 2021, di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan.

B. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁵ Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh disusun dan dianalisa secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.⁶ Pengecekan keabsahan temuan dengan menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, serta triangulasi waktu.⁷

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan *Pogagaua* di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan

Secara bahasa *Pogagaua* artinya musyawarah. Sedangkan secara istilah *Pogagaua* adalah musyawarah yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Adapun yang dimaksud hukum *Pogagaua* adalah musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dipimpin oleh tokoh adat dan dianggap mengikat bagi masyarakat Desa Lapandewa.⁸ Menurut penuturan perangkat adat Lapandewa, pada tahun 1275, Kerajaan Wolio mengirimkan seorang utusan bernama Dungkucangia yang meminta rumpun Lapandewa untuk bergabung dengan Kerajaan Wolio. Rumpun Lapandewa menyetujui tawaran tersebut dengan syarat mereka tetap dapat menjalankan hukum adat sebagaimana biasanya serta diberikan wewenang penuh untuk memilih pemimpin dari dalam kelompok mereka sendiri. Disetujuinya kesepakatan tersebut ditandai dengan penyerahan meriam naga oleh "Dungkucangia" kepada pemimpin rumpun Lapandewa saat itu, yaitu La

⁵ Koentjaraningrat, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 280.

⁶ Saifullah, 2006, Fakultas Syariah UIN, Malang, h. 245.

⁷ Sugiono, 2007, *Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif R&D*, Alfabeta, Bandung, h. 252.

⁸ Wawancara Bersama bapak La Sahimu, pada tanggal 15 Maret 2022, di Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan.

Bukutorende.⁹ Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa Masyarakat Hukum Adat Lapandewa telah ada sebelum bergabung dengan kerajaan wolio pada tahun 1275 M. Sementara *Pogagaua* sendiri merupakan bagian dari adat Masyarakat Hukum Adat Lapandewa. Sehingga jauh sebelum tahun 1275 M *Pogagaua* telah ada. Namun tidak diketahui secara pasti kapan hukum adat tersebut terbentuk berdasarkan sumber tertulis.

Pogagaua dilaksanakan ketika terjadi sebuah permasalahan di Desa Lapandewa. Dimana *Pogagaua* itu dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Adapun permasalahan yang dimaksud yaitu permasalahan tentang tanah.¹⁰ Dalam pelaksanaan *Pogagaua* ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh orang yang bermasalah pada masyarakat Desa Lapandewa, dimana pelaksanaan hukum *pogagaua* terdiri dari 6 tahapan¹¹, yaitu:

1) Pelaporan Pihak Yang Bersengketa Kepada Tokoh Adat

Tahap awal dari *Pogagaua* sengketa tanah pada masyarakat Lapandewa, yaitu pelaporan pihak bersengketa kepada tokoh adat. Ketika terjadi sengketa tanah dan sengketa tersebut sudah menjadi masalah besar yang tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan, maka salah satu pihak dari yang bersengketa mengajukan kasus tersebut ke tokoh adat.¹² Setelah pelaporan tersebut *parabela* menentukan waktu untuk pelaksanaan *Pogagaua* di rumah adat dan *parabela* memberitahu pihak yang melapor untuk memberitahu pihak yang satunya untuk hadir di waktu yang telah ditentukan oleh *parabela*.¹³

⁹ Zuhdi, Susanto, 2010, *Sejarah Buton yang Terabaikan: Labu Rope Labu Wana*, Cetakan Pertama, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta.

¹⁰ Wawancara Bersama bapak La Sahimu, pada tanggal 15 Maret 2022, di Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan.

¹¹ Wawancara Bersama bapak La Be'sa, pada tanggal 16 Maret 2022, di Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan.

¹² Wawancara Bersama bapak La Sahimu, pada tanggal 15 Maret 2022, di Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan.

¹³ Wawancara Bersama bapak La Be'sa, pada tanggal 16 Maret 2022, di Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan.

2) Pertemuan di Rumah Adat

Tahap selanjutnya setelah pelaporan ke tokoh adat, yaitu pertemuan di rumah adat. Dimana pada tahap ini *parabela* selaku ketua tokoh adat mengundang *moji* dan *waci*, serta diundang pula para perangkat desa dan orang-orang yang berpengaruh dalam desa untuk hadir ke rumah adat (*Galampa*) untuk mengikuti *Pogagaua* tentang sengketa tanah. Disitu hadir juga kedua belah pihak orang yang bersengketa tanpa lagi diundang, karena pada saat pelaporan *parabela* sudah memberitahukan waktu yang telah ditentukan untuk *Pogagaua* dan kedua belah pihak disuruh untuk hadir.¹⁴

3) Tanya Jawab Kedua Belah Pihak yang Bersengketa Tentang Asal-Usul Tanah

Tahap selanjutnya yaitu tanya jawab kedua belah pihak yang bersengketa tentang asal-usul tanah. Setelah semua orang berkumpul di rumah adat baik tokoh adat dan orang-orang yang di undang maupun pihak yang bersengketa, maka *parabela* selaku ketua adat menanyakan asal-usul tanah yang disengketakan kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Dimana kedua belah pihak menceritakan dari awal mula tanah itu dimiliki oleh nenek moyangnya sampai kepemilikan tanah yang sekarang. Dimana untuk masyarakat di Lapandewa sebagian besar tidak memiliki sertifikat tanah. Sehingga ketika terjadi sengketa mereka hanya bisa menceritakan asal-usul tanah yang di sengketakan.¹⁵

4) Pengambilan Keterangan Dari Saksi Sejarah

Tahap selanjutnya setelah tanya jawab terhadap pihak yang bersengketa, yaitu keterangan atau saksi dari sejarah. Dimana orang yang menjadi saksi sejarah merupakan orang terpercaya yang memang mengetahui dengan baik

¹⁴ Wawancara Bersama bapak La Siru, pada tanggal 17 Maret 2022, di Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan.

¹⁵ Wawancara Bersama bapak La Be'sa, pada tanggal 16 Maret 2022, di Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan.

asal-usul tanah yang disengketakan sehingga apa yang dikatakan orang tersebut dapat dipercaya. Dimana saksi sejarah yang didatangkan bisa dari kedua belah pihak orang yang bersengketa, bisa juga hanya satu pihak saja. Kemudian saksi sejarah tersebut bukan sembarang orang kecuali orang yang tahu memang asal-usul tanah yang disengketakan dan ada juga saksi sejarah tersebut merupakan orang yang mempunyai buku tambaga (buku tentang asal-usul tanah di Lapandewa), sehingga ucapannya dapat dipercaya.¹⁶

5) Pengambilan Keputusan Ketua Tokoh Adat (*Parabela*)

Tahap ini *parabela* selaku ketua adat memutuskan atau menetapkan solusi untuk kedua belah pihak yang bersengketa setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa dan keterangan dari narasumber tanah. Dimana, putusan itu bersifat mengikat untuk orang-orang yang bersengketa tanah. Jika mereka tidak mau menerima putusan atau solusi dari *parabela*, maka tanah yang disengketakan akan menjadi milik tokoh adat. Setelah itu kedua belah pihak tidak lagi memiliki hak untuk mengolah atau memanfaatkan tanah tersebut.¹⁷

6) Pembacaan Doa

Tahap terakhir, yaitu pembacaan doa. Setelah *parabela* memutuskan atau menetapkan solusi untuk tanah yang disengketakan, maka *moji* membacakan doa untuk orang yang bersengketa dan setelah itu mereka saling bersalaman. Hal itu sebagai tanda bahwa mereka sudah saling memaafkan dan tidak akan lagi menimbulkan rasa benci atau dendam setelah *Pogagua* selesai.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, 16 Maret 2022.

¹⁷ *Ibid.*, 16 Maret 2022.

¹⁸ Wawancara Bersama bapak La Sahimu, pada tanggal 15 Maret 2022, di Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan

Penyelesaian sengketa tanah di Desa Lapandewa dilakukan dengan cara mediasi yang disebut dengan *Pogagaua*. Dalam mekanisme penyelesaian sengketa tanah menggunakan cara mediasi perlu diketahui peran dan fungsi mediator sebagaimana yang dikemukakan oleh Raiffa yaitu sisi peran terlemah dan sisi peran terkuat.¹⁹ Dimana sisi peran terlemah apabila mediator hanya melaksanakan perannya, yakni:

- 1) Penyelenggara pertemuan;
- 2) Pemimpin diskusi netral;
- 3) Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses musyawarah berlangsung secara beradab;
- 4) Pengendali emosi para pihak;
- 5) Pendorong pihak/ perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.²⁰

Sisi peran yang kuat oleh mediator adalah apabila mediator mampu melakukan hal-hal diantaranya:

- 1) Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan;
- 2) Merumuskan titik temu/kesepakatan para pihak, yaitu membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan tetapi diselesaikan;
- 3) Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah;
- 4) Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.²¹

Tokoh adat selaku mediator pada mediasi penyelesaian sengketa tanah di Lapandewa memiliki sisi peran yang kuat. Dimana dalam mediasi tokoh adat

¹⁹ Dewi Tuti Muryati & B. Rini Heryanti, 2011, "Pengaturan dan mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan", *Jurnal Dinamika Sosbud*, Vol. 13, No. 1, h. 49-65.

²⁰ *Ibid.*, h. 49-65

²¹ *Ibid.*, h. 49-65

menasihati pihak-pihak yang bersengketa tentang bahaya berselisih, mengusulkan alternatif pemecahan masalah dan memecahkan masalah tersebut.²²

3. Hukum *Pogagaua* Perspektif *Maslahah Mursalah* dalam menyelesaikan Sengketa Tanah Di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan

Penyelesaian sengketa melalui cara mediasi sudah lama dikenal dalam Islam yang disebut dengan *ishlah*. Dimana selama proses dalam mewujudkannya disebut *tahkim*. *Tahkim* dalam terminologi fikih adalah adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum syara'.²³

Hukum *Pogagaua* dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Lapandewa sama seperti *tahkim*. Dimana orang yang bersengketa di desa Lapandewa, meminta tokoh adat untuk menyelesaikan sengketa tanah yang mereka alami. Kemudian tokoh adat sebagai pihak ketiga mengadakan *Pogagaua* untuk menengahi kedua belah pihak yang sedang bersengketa di rumah adat yang disaksikan dengan orang-orang yang diundang tokoh adat. Kemudian, ketika *parabela* selaku ketua adat memutuskan solusi untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut, maka kedua belah pihak setuju dan patuh terhadap keputusannya tokoh adat. Dimana tokoh adat sebagai pihak ketiga (*hakam*) dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Lapandewa menyelesaikan sengketa dengan adil dan bijaksana.

Salah satu manfaat dari hukum *Pogagaua*, yaitu adil tidak memberatkan salah satu pihak. Karena hasil *Pogagaua* merupakan kesepakatan bersama antara kedua pihak yang bersengketa. Dimana, *Parabela* selaku ketua adat memutuskan berdasarkan kesepakatan tersebut. Sehingga tidak ada pihak yang merasa

²² Wawancara Bersama bapak La Be'sa, pada tanggal 16 Maret 2022, di Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan.

²³ Samir Aliyah, 2004, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, Khalifah, Jakarta, h. 328.

dirugikan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan informan La Uru mengatakan bahwa:

“Hasil *Pogagaua* bersifat adil dan tidak memberatkan kedua belah pihak, karena hasil *Pogagaua* merupakan kesepakatan antara kedua pihak. Dimana sebelum diputuskan kami ditawarkan solusi oleh *parabela*, setelah kami sepakat dengan solusi tersebut baru *parabela* memutuskannya. Jadi baik saya maupun Wa Noje tidak dirugikan dengan keputusan *Parabela* dalam *Pogagaua*”.²⁴

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa saat wawancara, secara garis besar ada 4 manfaat dari Hukum *Pogagaua*, yaitu:

1. Menyelesaikan sengketa tanah;
2. Adil tidak memberatkan salah satu pihak;
3. Mempererat kembali hubungan silaturahmi; dan
4. Menghemat biaya.

Pelaksanaan Hukum *Pogagaua* dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Lapandewa jika dikaitkan dengan teori *masalah*, yakni adanya kebaikan di dalamnya yaitu terselesaikannya sengketa tanah yang terjadi, sehingga kembali merukunkan dua pihak yang saling bersengketa. Kemudian menghindari adanya konflik yang terus-menerus karena adanya ketimpangan dan perseteruan diantara kedua pihak yang bersengketa. Hal itu diakui oleh beberapa narasumber bahwa dengan adanya hukum *Pogagaua* cukup efektif daripada menunggu diselesaikan secara kekeluargaan yang tidak kunjung selesai. Hal itu sesuai dengan kaidah:

أَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ

Artinya: “Prinsip dasar pada masalah manfaat adalah boleh”.²⁵

Hukum *Pogagaua* dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Lapandewa jika ditinjau dari hukum islam yaitu *masalah mursalah* merupakan suatu hukum yang boleh dilakukan. Karena membawa *maslahat* dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Dimana dalam

²⁴ Wawancara bersama Bapak La Uru, pada tanggal 25 Maret 2022, di Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan.

²⁵ Duski Ibrahim, 2019, *Al-Qowa'id Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*, Noerfikri, Palembang, h. 77.

pelaksanaannya memiliki tujuan dan manfaat yang baik bagi pihak-pihak yang bersengketa. Dimana, pihak yang bersengketa yang hubungannya sudah renggang melalui Pogagau kembali menjadi erat. Sehingga hukum Pogagau bermanfaat untuk mendamaikan.

Mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih paham, bertengkar, atau berkelahi sudah menjadi kewajiban semua umat Islam, sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Hujurāt/49: 9-10.

وَأِنْ طَافْتَنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

Terjemahnya:

9. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan orang yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kejalan Allah; Jika golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. 10. Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat (Q.S Al-Hujurāt/ 49: 9-10).

Memahami substansi pesan atas ayat 9 menyiratkan bahwa ketika ada dua kelompok di kalangan orang-orang mukmin bertikai sekecil apapun itu, maka al-qur'an memerintahkan untuk mendamaikannya. Jika salah satu dari pihak yang bertikai itu tetap berbuat aniaya terhadap pihak yang lain, maka harus ditindaki agar kembali menerima kebenaran dan kembali kepada perintah Allah SWT.²⁶ Bahkan M Quraish Shihab dalam tafsir *al-Misbah* lebih jauh menafsirkan kata *fa aslihu*, yaitu dapat dimaknai bahwa orang-orang beriman harus segera turun tangan melakukan perdamaian ketika ada tanda-tanda perselisihan dikalangan mereka.²⁷

²⁶ Saidah, 2012, "Konsep Islah dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 2, h. 120-127.

²⁷ M. Qurais Shihab, 2009, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. II. Lentera Hati, Jakarta, h. 596.

Salah satu substansi pesan dari ayat 10, yaitu agar selalu berupaya memperbaiki hubungan sesama. Jika terjadi perselisihan, maka harus di damaikan dan harus bersikap adil atau tidak memihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.²⁸

Maslahah Al-Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak di singgung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat *dalil-dalil* yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika di kerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemashlahatan. *Maslahah Al-Mursalah* disebut juga dengan *masalahah* yang mutlak karena tidak ada *dalil* yang mengakui kesahihan atau kebatalannya. Jadi, pembentuk hukum dengan cara *masalahah Al-Mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemashlahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.²⁹ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum *Pogagau* jika ditinjau dari *masalahah mursalah* maka boleh dilakukan. Karena hukum *Pogagau* mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti kemukakan tentang Eksistensi Hukum *Pogagau* dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Perspektif *Maslahah Mursalah* di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Hukum *Pogagau* dilaksanakan dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di Desa Lapandewa. Dimana tahapan-tahapan pelaksanaannya terdiri dari: 1) Pelaporan pihak bersengketa kepada tokoh adat; 2) Pertemuan di rumah adat; 3) Tanya jawab kepada pihak yang bersengketa; 4) Pengambilan

²⁸ Saidah, 2012, "Konsep Islah dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 2, h. 120-127.

²⁹ Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, 2005, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Amzah, Jakarta, h. 205.

- keterangan dari saksi sejarah; 5) Pengambilan putusan ketua adat; dan 6) Pembacaan doa.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Desa Lapandewa dilakukan dengan cara mediasi yang disebut dengan *Pogagaua*. Dimana *Pogagaua* memiliki tahapan-tahapan pelaksanaan.
 3. Hukum *Pogagaua* dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Lapandewa jika ditinjau dari hukum Islam yaitu *maslahah mursalah* merupakan suatu hukum yang boleh dilakukan. Karena membawa *maslahat* dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Nanda, "Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25, No. 1, 2018.
- Aliyah, Samir, 2004, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, Khalifah, Jakarta.
- Ibrahim, Duski, 2019, *Al-Qowa'id Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*, Noerfikri, Palembang.
- Jumantoro, Totok & Munir, Samsul Amin, 2005, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Amzah, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Qurais, M. Shihab, 2009, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, Cet. II*, Lentera Hati, Jakarta.
- Saidah, "Konsep Islah dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 2, 2012.
- Saifullah, 2006, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Fakultas Syariah UIN, Malang.
- Sugiono, 2007, *Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif R&D*, Alfabeta, Bandung.

Susanto, Zuhdi, 2010, *Sejarah Buton yang Terabaikan: Labu Rope Labu Wana*, Cetakan Pertama, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta.

Tuti, Dewi Muryati & Rini, B. Heryanti, “Pengaturan dan mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan,” *Jurnal Dinamika Sosbud*, Vol. 13, No. 1, 2011.

Udu, Hamirudin, “Pandangan Multikulturalisme dalam Tradisi Lisan Kangkilo Masyarakat Buton,” *Prosiding Seminar Internasional Multikultural & Globalisasi*, 2012.

Warjiyati, Sri, 2018, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik Pada Daerah Otonom,” *Ahkam*, Vol. 3, No. 2, 2018.